



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXX, lahir di Salatiga, 02 April 1977, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di XXXX Kota Salatiga, dengan domisili elektronik pada alamat email sribati667@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXX, lahir di Salatiga, 01 Januari 1973, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXX Kota Salatiga, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 November 2022 telah mengajukan Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Sal tanggal 29 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 02 April 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX Kota Salatiga selama 2 (dua) tahun, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, 11 Juni 2016; saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Mei 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Juni 2017, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah yang sama, yang menyebabkan Tergugat di usir oleh orang tua Penggugat dan saat ini tinggal di XXXX Kota Salatiga, sedangkan Penggugat tetap tinggal di XXXX Kota Salatiga, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama XXXX, Perempuan, lahir di Salatiga, 11 Juni 2016, untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXX, Perempuan lahir di Salatiga, 11 Juni 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan nomor 316/Pdt.G/2022/PA.Sal yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap sidang;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 28-12-2015, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai aslinya, (P-1);

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Salatiga pada tanggal 02 April 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 26-07-2016, bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, (P-3);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut tatacara agamanya di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nama **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 27-01-1977, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dukuh Kota Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sangat temperamen, sering marah-marah dan berkata kasar, dan Tergugat juga melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa ketika sedang bertengkar Saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga melihat ketika Tergugat memukul Penggugat di rumah Saksi setidaknya sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh orang tua Penggugat setelah orang tua Penggugat mengetahui Tergugat memukul Penggugat dan kini Tergugat tinggal di Tegalsari Kota Salatiga;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu anaknya;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Nama **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 01-11-1967, NIK XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Dukuh Kota Salatiga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang saat ini diasuh Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2016 yang lalu mulai tidak harmonis;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sangat temperamen, sering marah-marah dan berkata kasar, dan Tergugat juga melakukan pemukulan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa ketika sedang bertengkar Saksi sering mendengar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat ketika Tergugat memukul Penggugat di rumah Saksi setidaknya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun lalu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan kini Tergugat tinggal di Tegalsari Kota Salatiga;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah sekitar 5 (lima) tahun lamanya tidak pernah ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat jika ingin bertemu anaknya;
- Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Penggugat tetap pada maksud surat gugatannya, selanjutnya mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Tentang Cerai Gugat:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jjs* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 31

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa serta dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari hasil pemeriksaan di persidangan, untuk kemudian menentukan apakah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut terbukti sudah tidak harmonis seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegeben cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada eksepsi terkait kompetensi relatif maka sudah sepatutnya bukti P-1 dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sejak tanggal 29 Januari 2015, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu kakak ipar Penggugat dan tetangga Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa dan memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta sudah dewasa oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat (**Saksi I**) yang menerangkan bahwa keduanya dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan kini keduanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tanggal 06 Juli 1981 tentang Perkara Perceraian, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;
3. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
4. Selama hidup berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
5. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXX yang saat diasuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang;
6. Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat untuk bertemu anaknya;
7. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan kembali karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) tahun lamanya secara berturut-turut;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
4. Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat dengan baik dan penuh kasih sayang;
5. Penggugat tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa tindakan Tergugat yang memukul Penggugat sebagaimana telah menjadi fakta hukum diatas merupakan bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 6 angka (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Hadhanah:

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Tergugat, ternyata untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak, maka Penggugat juga memohon supaya Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, perempuan lahir di Salatiga, 11 Juni 2016 berada di bawah asuhan Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tentang penguasaan anak dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka terbukti anak yang bernama XXXX adalah anak ke Satu perempuan Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 11 Juni 2016 sehingga belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf c jo. Pasal 1 huruf g KHI), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya hak tersebut di atas, dan agar terdapat kepastian jaminan hukum terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perlu ditetapkan hak pengasuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tetap tinggal bersama Penggugat dan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Salatiga,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2016 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, karena apabila hak akses untuk bertemu tersebut tidak diberikan oleh Penggugat, dapat menjadi alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya, Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);
4. Menetapkan anak yang bernama **XXXX**, lahir di Salatiga, 11 Juni 2016 berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ria Hakima Surya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

TTD

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota II

TTD

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal



Panitera Pengganti,

TTD

Ria Hakima Surya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. PNPB Panggilan I	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.: 316/Pdt.G/2022/PA.Sal